

***IHDAD* WANITA KARIR (STUDI PANDANGAN IMĀM AS-SYĀFI'I
DAN IMĀM ABU ḤANĪFAH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ALEX ISKANDAR

02361187

PEMBIMBING:

- 1. Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**
- 2. H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag. M.Ag.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

ABSTRAK

IHDAD WANITA KARIR (STUDI PANDANGAN IMĀM AS-SYĀFI'Ī DAN IMĀM ABŪ ḤANĪFAH)

Masalah wanita karir dan *iḥḍād* adalah sebagian dari sekian masalah serius tentang hukum Islam yang harus diselesaikan. Asas keadilan dan keseimbangan, mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban; antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba mereka ditinggal mati oleh suami, maka ketentuan agama bagi mereka adalah berupa *iḥḍād*. Ketentuan agama berupa *iḥḍād* ini terasa berat jika yang menjalaninya adalah wanita muslimah yang sedang sibuk bekerja demi kemajuan karirnya. Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Abū Ḥanīfah berupaya membaca kembali teks-teks ayat al-Qur'an dan sunnah dengan melakukan pemahaman baru terhadap masa konteks turunnya ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah, untuk kemudian ditata kembali berdasarkan tuntunan konteks yang baru. Oleh karena itu, dalam upaya untuk menghasilkan hukum *iḥḍād* wanita karir,

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-komparatif dengan teknik pengumpulan data melalui penelaahan pustaka yang disesuaikan dengan pokok pembahasan. Sedangkan dalam menganalisis data yang terkumpul adalah dengan cara deduktif dan induktif. Adapun pendekatannya melalui ulūm al-ḥadīṣ dan uṣūl fiqh untuk menilai sejauh mana keśahīhan ḥadīṣ yang digunakan dalīl dalam *istinbāt* hukum dari kedua maḏhab diatas dan kaidah-kaidah uṣūl yang dipakai dalam metode *pentarjīḥan* hukum.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah persamaan Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa wanita karir yang ditinggal mati oleh suaminya wajib untuk ber*iḥḍād* yakni dituntut untuk tidak berhias diri selama masa '*iddah* sebagai pernyataan turut berbela sungkawa atas kematian suaminya. Misal perbedaannya adalah pendapat keduanya mengenai anak kecil dan kafir *zimmi* wajib ber*iḥḍād*, Imām asy-Syāfi'ī berpendapat wajib untuk ber*iḥḍād* karena meskipun mereka tidak *mukallaf* namun mereka dipersamakan dengan *mukallaf*. Sedangkan Imām Abū Ḥanīfah berpendapat tidak harus ber*iḥḍād*, sebab mereka berdua adalah orang yang tidak dikenai kewajiban (*gairu mukallaf*). Wanita karir, di masa sekarang ini pekerjaannya merupakan kebutuhan sehingga tidak dapat ditinggalkan. Jadi, kaitannya dengan *syāz aḏ-Zai'ah* wanita karir diperbolehkan meninggalkan kewajiban *iḥḍād*, ini berdasarkan ada kaidah.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Alex Iskandar

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Alex Iskandar

NIM : 02361187

Judul : IHDĀD WANITA KARIR (STUDI PANDANGAN IMĀM AS-SYĀFI'Ī DAN IMĀM ABU HANĪFAH)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 dalam Ilmu Hukum Islam. Selanjutnya dapat kiranya skripsi tersebut dimunaqasyahkan. Atas perhatian dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Oktober 2007

Pembimbing I



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

NIP. 150246195

H. Wawan Gunawan, S.Ag. M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Alex Iskandar

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengkoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Alex Iskandar

NIM : 02361187

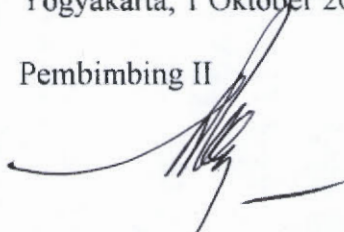
Judul : IHDAD WANITA KARIR (STUDI PANDANGAN IMAM
AS-SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 dalam Ilmu Hukum Islam. Selanjutnya dapat kiranya skripsi tersebut dimunaqasyahkan. Atas perhatian dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Oktober 2007

Pembimbing II



H. Wawan Gunawan, S.Ag. M.Ag.

NIP. 150282520

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

IHDAD WANITA KARIR (STUDI PANDANGAN IMAM AS-SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH)

Yang disusun oleh:

Alex Iskandar

02361187

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 22 Oktober 2007
M / 10 Syawal 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat guna
memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam



Yogyakarta, 10 Syawal 1428 H
22 Oktober 2006 M

Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D

NIP : 150 240 524

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Yudian Wahyudi M.A., Ph. D.

NIP. 150 240 524

Sekretaris Sidang

Nurainun M., SH, M. Hum

NIP. 150 368 333

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

NIP. 150 246 195

Pembimbing II

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.

NIP. 150 282 520

Penguji I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

NIP. 150 246 195

Penguji II

Drs. Makhrus Munajat M.Hum

NIP. 150 260 055

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa	Ṣ	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	S (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya’	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- ----- -----	Fathah	a	A
----- ----- -----	Kasrah	i	I
----- ----- -----	Dammah	u	U

Contoh:

كتب	-	kataba	يذهب	-	yazhabu
سئل	-	su'ila	ذكر	-	zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف	-	kaifa	هول	-	haua
-----	---	-------	-----	---	------

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ..... اَ.....	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال	- qāla	قيل	- qīla
رمى	- ramā	يقول	- yaqūlu

3. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

- Ta' Marbūtah hidup adalah "t"
- Ta' Marbūtah mati adalah "h"
- Jika ta' marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaannya terpisah, maka ta' marbūtah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة - *Raudah al-Jannah*
طلحة - *Talḥah*

4. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: ربنا - *rabbana*
نعم - *nu'imma*

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyah ditransliterasikan sama, yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh:

القلم	-	<i>al-qalamu</i>	الجلال	-	<i>al-jalālu</i>
النعم	-	<i>al-ni'amu</i>			

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi, huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول - *wa ma_Muhammadun illa rasul*

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (Al-Hujuraat 13)¹

¹ Universitas Islam Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press. 2003), hlm.931

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecilku ini kupersembahkan untuk:

*Bapakku H. Ibrahim dan Ibu tercinta, Hj. Maryam
yang telah membimbingku dengan penuh
kesabaran, pengertian dan penuh kasih sayang
Kakakku Rita Afriani, S. Pd. dan Kakak iparku
Wariswandi serta keponakanku Okta Salendra,
adiku tersayang M. Rizal dan Defrianto
Ardiansyah yang telah turut mendo'akan dan
memberi dorongan semangat baik materi maupun
immateriil selama menjalani studi.
Untuk seseorang yang selama ini selalu memberi
motivasi bagi setiap kemajuan dalam studiku*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه ومن تبع هداة الى يوم القيامة

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga kepada segenap umat manusia, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya.

Berkat rahmat dan inayah dari Allah swt akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa kajian dalam skripsi ini sangat terbatas dan masih sangat kurang. Tentu saja besar harapan penulis, pengkajian yang lebih lengkap dan sempurna bisa dilakukan oleh pemerhati dunia Islam sehingga pemaknaan kita terhadap wacana permasalahan Hukum Islam ini menjadi lebih sempurna. Mudah-mudahan pemikiran dari Imam Asy-Syāfi'i dan Imam Abū Ḥanīfah dapat lebih memperkaya khazanah pemikiran Islam.

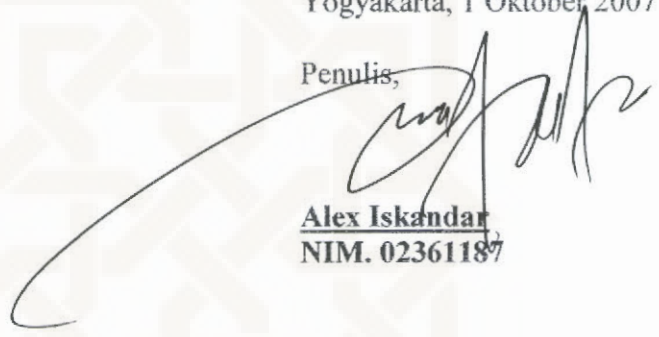
Penulis berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan kerendahan dan keikhlasan hati, penulis haturkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga beserta stafnya.
2. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga beserta stafnya.
3. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A., selaku pembimbing I skripsi ini.
4. H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku Penasehat Akademik dan pembimbing II skripsi penulis, selama penulis menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Hormat ta'zim penulis kepada semua guru, pengajar dan Dosenku terkhusus K.H. Syukron Ma'mun atas segala ilmu dan pengajarannya selama ini.
6. Hormat ta'zim penulis kepada kedua orang tua H. Ibrahim dan Hj. Maryam yang telah memberikan dorongan, kesabaran, kasih sayang dan do'anya selama ini.
7. Kakakku Rita Afriani dan suaminya Wariswandi atas kesabaran dan bimbingannya. Serta kedua adikku M. Rijal dan Defrianto Ardiansyah serta keponkanku Okta Salendra atas kasih sayangnya.
8. Teman-teman se-perjuanganku dalam berproses di HMI, IKPMS dan PMH, Ade Chandra, Donk, Komenk, Kurdi, Boik, Jenggot, Agus Salim, Soklok, Dodo, Syibli, Iqbal, terkhusus Nur Salim atas kebersamaan dan persahabatannya.

9. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuannya baik moril maupun materiil. Penulis tidak dapat membalas semua jasa anda semua selain ucapan *jazākumullah aḥsanal jazā'* semoga amal baik mereka semua diterima di sisi Allah swt. *Amien...*

Yogyakarta, 1 Oktober 2007

Penulis,



Alex Iskandar
NIM. 02361187

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG <i>IHDĀD</i> WANITA KARIR ..	19
A. Seputar <i>Ihdād</i>	19
1. Pengertian <i>Ihdād</i>	19

2. Dasar Hukum <i>Ihdād</i>	22
3. Tujuan dan Hikmah <i>Ihdād</i>	23
B. Seputar Wanita Karir	26
1. Pengertian wanita Karir	26
2. Macam-macam Wanita Karir	28
 BAB III: PANDANGAN IMĀM ASY-SYĀFI'Ī DAN IMĀM ABŪ ḤANĪFAH	
TERHADAP <i>IHDĀD</i> WANITA KARIR	31
A. Biografi dan Pandangan Imām asy-Syafi'ī	31
1. Biografi Imām asy-Syafi'ī	31
2. Pandangan Imām asy-Syafi'ī	52
B. Biografi dan Pandangan Imām Abū Ḥanīfah	54
1. Biografi Imām Abū Ḥanīfah	54
2. Pandangan Imām Abū Ḥanīfah	63
 BAB IV : PERBANDINGAN ANTARA IMĀM ASY-SYĀFI'Ī DAN IMĀM ABŪ	
ḤANĪFAH TENTANG <i>IHDĀD</i> WANITA KARIR	66
A. Persamaan dan Perbedaan	66
B. Relevansi Hukum <i>Ihdād</i> Wanita Karir di Masa Sekarang	68
 BAB V : PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran	81

DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi ulama / Sarjana.....	V
3. Rujukan Ḥadīṣ	VIII
4. Curriculum Vitae.....	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ikatan suami-istri dalam suatu perkawinan adalah suatu ikatan yang paling suci dan paling kokoh.¹ Mempertahankan perjanjian yang kokoh dalam kehidupan rumah tangga seperti dimaksudkan dalam al-Qur'an terkadang terhalang oleh keadaan yang merupakan takdir Allah swt yakni kematian. Namun adakalanya halangan itu datang dari manusia itu sendiri berupa perceraian sebagai jalan terakhir, setelah sudah tidak lagi kecocokan antara pasangan suami istri.

Kematian dapat menimpa semua makhluk Allah swt di muka bumi termasuk manusia kapanpun, di manapun dan siapapun kalau sudah saatnya tidak ada yang dapat mencegahnya atau mempercepat kedatangannya, karena ajal adalah takdir Allah swt.² Dalam ajaran Islam wanita yang ditinggal mati suaminya harus menjalani masa *'iddah*, jika tidak karena hamil maka *'iddah*nya adalah 4 bulan 10 hari.³ Apabila wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil, maka *'iddah*nya adalah sampai melahirkan.⁴

¹ An-Nisa (4) : 21.

² Al-Hadid (57) : 2.

³ Al-Baqarah (2) : 234.

⁴ Al-Talaq (65) : 1.

Dalam masa 'iddah, wanita yang ditinggal mati suaminya tidak diperbolehkan menikah, keluar dari rumah dimana suaminya meninggal, dan juga tidak diperbolehkan berhias. Berhias yang dilarang adalah apabila wanita tersebut memakai pakaian bercorak; seperti warna merah, hijau, kuning dan biru; memakai perhiasan; seperti perhiasan emas dan perak, memakai wangi-wangian dan celak karena semua itu dapat membuat tertarik lawan jenisnya sehingga mengakibatkan pernikahan yang merupakan larangan dalam masa 'iddah. Larangan berhias inilah yang dinamakan *iḥḍād* oleh ulama *fiqh*.⁵

Dalam al-Qur'an ada satu penjelasan mengenai *iḥḍād*.⁶ Keterangan mengenai *iḥḍād* juga ada dalam ḥadīṣ Nabi yang diriwayatkan oleh Zainab, yaitu:

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج
أربعة أشهر وعشراً⁷

Dari matan ḥadīṣ di atas, *fuqaha* termasuk Imām asy-Syāfi'i dan Imām Abū Ḥanīfah sepakat bahwa *iḥḍād* wajib hukumnya bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Karena, kebolehan setelah larangan hukumnya wajib, kecuali Imām Ḥasan Baṣri yang berpendapat bahwa bagi wanita yang ditinggal mati

⁵ T.M. Ḥasbi As-Siddiqy, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 155.

⁶ Al-Ṭalāq (65) : 1.

⁷ Imām Abī Al-Ḥusein, *Ṣaḥīḥ Muslim* "Kitāb At-Ṭalāq" Bab Wujūb al-Iḥḍād fī 'Iddah al-Wafāh, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992 M/1412H), I:703, Ḥadīṣ No. 58 dari Yahya bin Yahya dari Malik bin Anas dari 'Abdullah bin Abi Bakar dari Ḥumaid bin nafi' dari Zainab.

suaminya hanya tidak boleh menikah. Tetapi pendapat ini lemah dan tidak menggoyahkan kesepakatan ulama.⁸

Dalam perkembangan selanjutnya telah terjadi pergeseran peran wanita yang tidak lagi terbatas pada tempat dinding rumah tangga. Tiga dasawarsa terakhir, proses modernisasi yang berlangsung di Indonesia menunjukkan bahwa partisipasi wanita di sektor publik tercatat mengalami peningkatan yang sangat menakjubkan, walaupun di lain pihak masih dikatakan partisipasi wanita masih dalam taraf bersifat kuantitatif.

Mereka ikut bekerja dengan giat, baik untuk mendapatkan imbalan maupun karena tuntutan profesinya demi mencapai kemajuan dalam jabatan meskipun kadangkala tidak diimbangi dengan peningkatan upah. Mereka sadar bahwa sebagai separuh dari masyarakat di bumi ini harus berpartisipasi dalam pembangunan dan mereka wujudkan partisipasi itu dengan bekerja.

Kerja merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Kemajuan suatu bangsa diukur dari tingkat produktifitas kerjanya di segala lapangan kehidupan, karena itu sepanjang sejarah peradaban manusia diketahui bahwa peradaban yang maju adalah yang bisa menghargai hasil karya secara proporsional.⁹

Saat ini dikenal ada tiga tipe wanita yang dikenal di sektor publik, yaitu wanita bekerja atau pekerja wanita, tenaga kerja wanita, dan wanita karir yang

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), VII : 661.

⁹ Ray Sitoresmi Syukri Fadhali, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Artis*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1993), hlm. 53.

mengembangkan bakat dan potensinya. Ketiga tipe wanita tersebut sibuk bekerja menghabiskan waktunya dengan pekerjaan walaupun tujuan dan caranya kadangkala berbeda.¹⁰

Wanita bekerja/wanita pekerja orientasi kerjanya untuk mendapatkan imbalan atau upah kadangkala tidak. Tenaga kerja wanita adalah wanita yang mampu melakukan pekerjaan di dalam maupun di luar hubungan kerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti di pabrik industri, rumah industri ataupun lainnya. Sedangkan wanita karir orientasi kerjanya demi mendapatkan perbaikan dalam bidang kerja walaupun kadangkala tidak dibarengi dengan penambahan penghasilan yang terpenting adalah kenaikan tingkat jabatan.¹¹

Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba mereka ditinggal mati oleh suami, maka ketentuan agama bagi mereka adalah berupa *iḥdād*. Ketentuan agama berupa *iḥdād* ini terasa berat jika yang menjalaninya adalah wanita muslimah yang sedang sibuk bekerja demi kemajuan karirnya. Mereka adalah wanita yang sedang sibuk bekerja yang kadangkala waktunya lebih banyak mereka habiskan di luar rumah daripada di dalam rumah, apalagi jika bekerjanya itu untuk mendapatkan hasil demi memenuhi kebutuhan belanja hidup keluarganya. Karena bagi wanita yang ditinggal mati suaminya bebannya menjadi berlipat ganda yaitu mengurus rumah tangganya dan mencari nafkah bagi keluarganya. Jika dalam

¹⁰ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 12.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 13.

masa *'iddah* karena kematian suami wanita karir tersebut harus meninggalkan pekerjaannya karena tuntutan agama dikhawatirkan akan dapat mengakibatkan kemandekkan pada pekerjaan yang sedang digelutinya, bahkan terancam hilang, karena sebagian dari wanita tersebut harus berpenampilan menarik.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan dan metode *istinbāt* hukum *iḥdād* wanita karir menurut Imām asy-Syāfi'i dan Imām Abū Ḥanīfah?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat keduanya tentang *iḥdād* wanita karir serta relevansi pendapat keduanya di masa sekarang?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan pandangan dan metode *istinbāt* antara Imām asy-Syāfi'i dan Imām Abū Ḥanīfah tentang hukum *iḥdād* wanita karir.
 - b. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan pendapat antara Imām asy-Syāfi'i dan Imām Abū Ḥanīfah mengenai hukum *iḥdād* wanita karir serta relevansi hukum pendapat keduanya di masa sekarang ini.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah hukum Islam, khususnya dibidang ilmu fiqh.
- b. Menjadi bahan pertimbangan dan pengetahuan bagi wanita muslimah yang berkarir dan mengalami problematika *iḥdād*.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok bahasan adalah *iḥdād* dan wanita karir menurut dua pandangan Imam besar yaitu Imam asy-Syāfi'i dan Imam Abū Ḥanīfah. Sebagai persoalan hukum kontemporer belum ada yang membahasnya secara khusus, apalagi dengan mengkomparasikan pandangan Imam asy-Syāfi'i dan Imam Abū Ḥanīfah masih jarang penyusun temukan. Kalaupun ada, maka hanya sebatas ringkasan sederhana di dalam kitab-kitab Fiqh ataupun buku dengan menggunakan kacamata maḥab mereka sendiri.

Ada beberapa kajian mengenai *iḥdād* dan wanita karir yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, baik berupa buku, kitab maupun skripsi. Karya-karya tersebut dapat dikelompokkan menjadi enam tipologi besar. Bahasan berikut adalah uraian telaah pustaka sesuai dengan tipologi dan diurutkan berdasarkan urutan terbit karyanya.

Pertama, karya yang mengupas mengenai hukum *iḥdād* wanita karir baik bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, hukum meninggalkan *iḥdād* dan

berapa lamanya masa *ihdād*. Karya jenis ini diantaranya adalah kitab *Al-Fiqh Al-Islāmy wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili.¹² Karya lain adalah Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*.¹³

Tipologi kedua adalah karya yang mengupas tentang masalah *ihdād* wanita karir, baik itu mengenai *ihdād* bagi wanita yang ditalak ba'in maupun karena kematian suami juga *ihdād* bagi wanita muslimah dan non-muslim serta hukum keluar dari rumah bagi wanita yang sedang ber*ihdād* secara spesifik menjelaskannya berdasarkan dalilnya. Karya jenis ini diantaranya adalah tulisan Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*.¹⁴ Karya lain adalah tulisan Farouq Abū Zaid, *Hukum Islam: antara Tradisional dan Modernis*.¹⁵ Dan tulisan karya 'Abdul 'Aziz As-Sarḥān, *Petunjuk Praktis Wanita Sholehah*.¹⁶

Tipologi ketiga adalah kitab ḥadīṣ yang berkaitan dengan hukum *ihdād* wanita karir. Kitab yang termasuk dalam kategori ini adalah karya Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*¹⁷ dan karya Imām Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhariy*.¹⁸

¹² Diteerbitkan di Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

¹³ Diterbitkan di Jakarta: PT. Rajawali Perss, 1996.

¹⁴ Diterbitkan di Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996.

¹⁵ Alih bahasa Muhammad, Jakarta: R3M, 1997.

¹⁶ Diterbitkan di Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

¹⁷ Diterbitkan di Beirut: Dār Kutub, t.t.

¹⁸ Diterbitkan di Beirut: Dār Kutub, t.t.

Tipologi keempat membahas mengenai metode *istidlāl* yang digunakan oleh Imam asy-Syāfi'i dan metode yang digunakan oleh imam-imam *māẓhab* dalam pengambilan hukum seputar fiqh. Karya yang masuk dalam kategori ini adalah karya Imam asy-Syāfi'i *Al-Risālah*, Karya lainnya adalah T.M. Ḥasbi ash-Shiddiqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Māẓhab*.¹⁹

Tipologi kelima adalah tulisan yang membahas tentang hukum *ihḍād* bagi wanita karir dari sudut pandang ijtihad dan penyesuaian dengan kondisi di masa sekarang ini. Karya yang masuk dalam kategori ini adalah tulisan 'Ali Aḥmad An-Nadwi, *Al-Qawāid al-Fiqhiyah*.²⁰ Karya lainnya adalah tulisan M. Al-Ghazālī, *Syarf at dan Akal dalam Perspektif Tradisi Pemikiran Islam*.²¹

Tipologi keenam adalah karya ilmiah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang membahas mengenai masalah *ihḍād*. Karya yang masuk dalam kelompok ini adalah skripsi Iim Fatimah *Ihḍād Wanita Karir Menurut Hukum Islam*,²² meneliti tentang *ihḍād* dari sudut pandang hukum Islam, menyebutkan tentang *ihḍād* yang bagi wanita yang ditinggalkan mati oleh suaminya, namun tidak menjelaskan secara spesifik dari pandangan ulama *māẓhab*nya dan metode apa yang digunakan oleh imam *māẓhab* mengenai masalah hukum *ihḍād*nya.

¹⁹ Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

²⁰ Diterbitkan tnp: Dar-Qalam, t.t.

²¹ Terjemahan, diterbitkan di Jakarta: Lentera Basmi Tama, 2002.

²² Iim Fatimah, "*Ihḍād Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam*", Skripsi S. I UIN Sunan Kalijaga (2003).

Dari beberapa penelitian di atas, menjelaskan *ihdād* dari satu spesifik saja, masih belum ada yang membahas mengenai *ihdād* wanita karir menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abū Ḥanīfah baik itu mengenai metode *istidlāl* (pengambilan hukumnya) maupun dasar hukum dan pendapat hukum menurut keduanya.

Karena itulah, penelitian ini menyajikan pembahasan mengenai *ihdād* wanita karir, yang secara spesifik mengkaji dengan menggunakan dua pendapat, pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abū Ḥanīfah. Beberapa karya klasik, berupa karya keduanya, dalam penelitian ini akan digunakan sebagai karya primer untuk mewakili khazanah literatur hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Syari'at Islām diturunkan dalam bentuk yang umum dari garis besar permasalahan. Oleh karena itu, hukum-hukumnya bersifat tetap, tidak berubah-ubah lantaran berubahnya masa dan berlainan tempat. Untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syari'at Islām hanya menetapkan kaidah dan memberikan patokan umum. Penjelasan dan rinciannya diserahkan pada *ijtihad* para ulama.

Kenyataan yang harus diakui bahwa syari'at Islam menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia dan mampu merespon perkembangan zaman. Syari'at dengan sumber-sumber kaidah dan naş tidak pernah berhenti dalam menghadapi

berbagai kejadian yang senantiasa berubah dan berganti sejak zaman sahabat sampai generasi setelahnya.

Dengan menetapkan patokan-patokan umum, syarī'at Islām dapat benar-benar menjadi petunjuk yang universal, dapat diterima di setiap tempat dan setiap saat. Setiap saat umat manusia dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan garis-garis kebijakan al-Qur'ān sehingga mereka tidak melenceng.

Penetapan hukum dalam bentuk yang global dan simpel ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan pada umat manusia untuk melakukan *ijtihād* sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Dengan sifatnya yang global ini diharapkan hukum Islām dapat berlaku sepanjang masa.

Hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Syar'iy sesungguhnya terbagi dalam dua kategori, *pertama*: hukum-hukum dalam kategori *qat'īy*. Artinya, hukum-hukum yang masuk dalam kategori ini telah ditetapkan secara pasti oleh *naṣ*, ia tidak membuka peluang untuk dilakukannya *tafsīr* maupun *ta'wīl*. Dalam disiplin *usūl fiqh* biasa disebut *syarī'ah*, *Kedua*: hukum-hukum dalam kategori *ẓannīy* yaitu hukum yang lahir dari derivasi para mujtahid terhadap ayat-ayat hukum tertentu yang masih mengandung kemungkinan untuk ditafsirkan ataupun dita'wīkan. Kategori ini biasa disebut *Fiqh*.²³

Kenyataannya, hampir kebanyakan hukum Islam lahir sebagai hasil dari ijtihād ini membuktikan bahwa ayat-ayat yang *ẓannī* lebih banyak dari ayat-ayat

²³ M. Hasyim Kamali, *Prinsip-Prinsip Teori Hukum Islam*, Cet. I, alih bahasa Noor Haidy, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 13.

yang *qaf'iy*. Artinya, mayoritas ayat-ayat al-Qur'an pada dasarnya membutuhkan interpretasi dengan tanpa melupakan aspek historis yang menjadi salah satu faktor penentu bagi suatu hukum yang lahir dari interpretasi tersebut.

Ihdad merupakan perubahan dari adat istiadat masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah terlalu dalam melaksanakan duka cita atas kematian. Jika ada suami atau keluarganya yang meninggal dunia mereka memerintahkan para wanitanya agar menjalani masa berkabung selama setahun penuh. Dalam masa berkabung tersebut para wanita harus masuk ke dalam sebuah bilik yang kecil, wanita tidak diperbolehkan memakai wangi-wangian, tidak boleh mandi, berbicara dengan orang lain walaupun itu keluarganya, sehingga kebiasaan tersebut menyebabkan para wanita sakit baik badan dan tersiksa jiwanya.

Islam mengubah kebiasaan itu dengan *'iddah* yaitu masa menunggu setelah kematian suami selama 4 bulan 10 hari, jika tidak hamil dan sampai melahirkan jika dalam keadaan hamil. Demikian ini dimaksudkan untuk mengetahui isi rahim seorang wanita berisi atau tidak. Kemudian Nabi memerintahkan bagi wanita yang ditinggal mati suaminya melaksanakan berkabung.

Berkabung disini, adalah wanita tersebut tidak diperbolehkan memakai pakaian yang indah, memakai wangi-wangian, perhiasan dan bercelak. Perintah Nabi ini bertujuan agar wanita tersebut terjaga dari hal-hal yang akan menyebabkan jatuh ke dalam pergaulan yang buruk, karena wanita yang baru saja menjanda dan berhias, tentulah banyak laki-laki yang akan tertarik padanya

kemudian meminangnya atau menikahinya dalam masa *'iddah*nya, inilah yang dilarang oleh agama yaitu pernikahan dalam masa *'iddah* karena akan menyebabkan terjadinya percampuran *nasab*. Larangan inilah yang kemudian dikenal dengan *syaz az-zari'ah* dalam ilmu *fiqh*.

Penjelasan mengenai *iḥḍād* ini terdapat dalam ḥadīṣ Nabi, yaitu:

١- كُنَّا نَنْهَى أَنْ نَحْدَ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا

نَكْتَحِلُ وَلَا نَطِيبُ وَلَا نَلْبِسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا²⁴

٢- قَالَتْ زَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوْفِي

أَبُوهَا أَبُو سَفْيَانَ فَدَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صَفْرَةٌ. خُلِقَ أَوْ غَيْرُهُ. قَدْ هَنَمْتُ

مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بَعَارِضِيهَا ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ. غَيْرَ

أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمَنِيرِ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ

تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تَحْدُ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا²⁵

Selain masalah *iḥḍād* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya ada hal lain yaitu bolehkah bagi wanita itu keluar untuk mencari kebutuhannya. Jika wanita tersebut keluar untuk memenuhi kebutuhannya seperti mencari kayu bakar, menenun atau memintal, maka ulama sepakat memperbolehkannya.

²⁴ Imām Abī Al-Ḥusein, *Ṣaḥīḥ Muslim* "Kitāb Aṭ-Ṭalāq" Bāb Wujūb al-Iḥḍād fī 'Iddah al-Wafah, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992 M/1412H), I:705, Ḥadīṣ No. 69 dari Abū al-Rabi'ah az-Zahraniy dari Ḥammad bin Ayyub dari Ḥafṣah dari Umu 'Atiyah.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 703, Ḥadīṣ No. 57 dari Yaḥya bin Yaḥya dari Mālik bin Anas dari 'Abdullah bin Abī Bakar dari Ḥumaid bin nafi' dari Zainab.

Dalam menentukan langkah awal penelitian ini penyusun mencoba mengkaji kaidah *uṣūliyyah* yang erat kaitannya dengan metode stratifikasi *istinbāf* yang dipakai oleh kedua tokoh di atas. Selain kaidah *uṣūliyyah*, penulis juga mencoba mengkaji ayat-ayat atau dalil-dalil al-Qur'an, ḥadīṣ-ḥadīṣ serta pendapat-pendapat dari kalangan ulama yang mendukung kedua tokoh tersebut. Kemudian penyusun mencoba untuk melacak sejauh mana persamaan ataupun perbedaan berikut alasan dari kedua tokoh tersebut yang kemudian setelah itu akan ditarik suatu titik temu atau benang merah yang menghubungkan antara keduanya, sehingga diharapkan dapat menjembatani perbedaan yang muncul dari kedua-duanya. Dan pada akhirnya dapat diketahui secara jelas bagaimana mensikapi persoalan yang berkaitan dengan hukum *iḥḍād* wanita karir.

Sebenarnya para ulama sepakat memperbolehkan keluar di siang hari bagi wanita yang sedang menjalani *iḥḍād* karena kematian suami untuk mencari makan ataupun untuk aktifitas lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan primer.

Imām Abū Ḥanīfah yang dikenal sebagai ahli *ra'yu* berpendapat bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya, tidak ada nafkah baginya. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga ia harus bekerja. Oleh karena itu, Imām Abū Ḥanīfah memperbolehkan wanita yang sedang ber*iḥḍād* keluar di siang hari dan sebagian malam hari untuk mencari kebutuhan hidupnya.

Islam menjunjung tinggi derajat wanita, untuk menjaga kesucian serta ketinggian derajat dan martabat wanita Islam memberikan tuntunan dengan ketentuan hukum Syarī'at yang akan memberikan batasan dan perlindungan bagi kehidupan wanita. Semuanya itu bertujuan agar wanita tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan.

Oleh karena itu, Islam menghendaki agar wanita melakukan pekerjaan atau karirnya yang tidak bertentangan dengan kodratnya sebagai wanita juga tidak mengungkung haknya di dalam bekerja, kecuali pada aspek-aspek yang dapat menjaga kehormatan dirinya, kemuliaannya, ketenangannya serta menjaganya dari pelecehan. Dalam kaitannya dengan wanita karir yang sedang menjalani *iḥdād*, para pemikir Islam kontemporer memberikan penjelasan dengan tetap memperbolehkan untuk tidak menjalani *iḥdād*, dalam artian wanita karir tersebut tetap dapat menjalani aktifitasnya dengan bekerja dan keluar rumah untuk mencari nafkah karena hal ini merupakan salah satu *darurat* yang diperbolehkan berdasarkan kaidah “*wājibnya setelah larangan itu hukumnya mubah*”.²⁶

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah telaah pustaka (*library research*), yaitu dengan mencari dan menganalisis referensi-referensi primer dan sekunder, di mana obyeknya berupa pendapat dan pemikiran Imam Asy-

²⁶ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Alih bahasa Sahiron Syamsuddin, Cet. I, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2007), hlm. 256.

Syāfi'i dan Imām Abū Ḥanīfah yang tertulis di dalam beberapa kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan kajian ini.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yakni mendeskripsikan atau memaparkan data-data yang berkaitan erat dengan masalah hukum²⁷ *iḥdād* wanita karir dalam pandangan Imām Asy-Syāfi'i dan Imām Abū Ḥanīfah. Kemudian menganalisisnya untuk memperoleh sebuah sintesa obyektif yang *relevan* dengan konteks kekinian.

Oleh karena itu, kajian ini sama sekali tidak melakukan pencarian penjelasan atas produk pemikiran Imām Asy-Syāfi'i dan Imām Abū Ḥanīfah. Dengan kata lain, kajian ini tidak melakukan penghakiman dengan menyalahkan atau membenarkan salah satu pemikiran atas produk pemikiran yang lain. Penilaian tentang salah benarnya dikembalikan pada ahlinya, karena hal ini adalah sebuah hasil *ijtihād* yang dilakukan oleh Imām Asy-Syāfi'i dan Imām Abū Ḥanīfah.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan *normatif* dan pendekatan *uṣūl fiqh*. Dalam hal ini, Pendekatan Normatif dan *uṣūl fiqh* dimaksudkan sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti berdasarkan aturan, norma, dan kaidah yang sesuai dengan obyek kajian.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet VI, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997).

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber datanya dari pendapat atau pemikiran kedua tokoh mujtahid *maḏhab* (Imām Asy-Syāfi‘i dan Imām Abū Ḥanīfah) yang ada di beberapa buku dan sudah penyusun temukan. Selanjutnya, data berupa pendapat-pendapat tersebut dinamakan sumber primer, di antaranya: *Mukhtaṣar al-Muzanniy ‘alā al-Umm* karya Imām al-Muzaniy, *al-Majmu’ fī Syarh al-Muḥaḏḏab* karya Imām An-Nawāwīy, *al-Mabsūṭ* karya Syams ad-Dīn as-Sarakhsīy. Sedangkan sumber data bantu atau tambahan (sekunder) adalah kajian-kajian yang membahas masalah yang ada hubungannya dengan pokok bahasan. Di antaranya: *Fiqh Rakyat*, *Fiqh Lima Maḏhab*, *Fiqh Sunnah* dan lain sebagainya.

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode komparatif yaitu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan pendapat-pendapat tersebut untuk mengetahui persamaan ataupun perbedaan serta mencari kemungkinan titik temu antara pemikiran Imām Asy-Syāfi‘i dan Imām Abū Ḥanīfah.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini dimulai dengan pendahuluan untuk menjelaskan pokok penelitian, bagaimana pentingnya penelitian, teori apa yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dan metode apa yang digunakan proses penelitian, metode pengumpulan dan analisis data. Bab ini

terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretik metode penelitian, dan sistematika pembahasan merupakan pendahuluan.

Bab berikutnya, membahas mengenai gambaran umum mengenai *iḥdād* wanita karir yang meliputi sub bab pengertian, dasar hukum, tujuan dan hikmah *iḥdād*, pengertian wanita karir, macam-macam wanita karir dan *iḥdād* wanita karir. Dari penjelasan bab ini diharapkan bisa menjawab seputar *iḥdād* dan wanita karir.

Pada bab ketiga menguraikan pandangan Imām Asy-Syāfi‘i dan Imām Abū Ḥanīfah dan tentang hukum *iḥdād* wanita karir. Bagian ini meliputi dua sub-bab: Imām Asy-Syāfi‘i dan Imām Abū Ḥanīfah, yang masing-masing meliputi biografi dan pandangan tokoh tersebut mengenai hukum *iḥdād* wanita karir. Hal ini bertujuan agar dapat diketahui jawaban umum mengenai pendapat kedua tokoh *maḥḥab* tersebut.

Bahasan pada bab keempat, difokuskan pada langkah-langkah operasional pendapat yang telah diuraikan dalam bab terdahulu yang meliputi persamaan dan perbedaan *istinbāt* hukum yang diterapkan oleh Imām Asy-Syāfi‘i dan Imām Abū Ḥanīfah mengenai hukum *iḥdād* wanita karir serta terapan relevansinya di kehidupan sekarang ini..

Bagian terakhir adalah bab kelima, merupakan penutup, kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Merupakan bagian terakhir yang disertakan dengan saran-saran (sumbangsih) dan sebagai jawaban terhadap pokok masalah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Imām asy-Syāfi‘i dan Imām Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa *Iḥḍād* hukumnya wajib bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya berdasarkan al-Qur‘ān dan ḥadīṣ nabi. Metode *istidlāl* yang digunakan Imām asy-Syāfi‘i dalam mengambil suatu hukum adalah dengan menggunakan dalīl al-Qur‘ān, sunnah, *ijmā‘*, *qiyās*, dan *istidlāl* (mencari alasan berdasarkan atas kaidah-kaidah agama). Sedangkan Imām Abū Ḥanīfah dalam mengambil suatu hukum dengan menggunakan dalīl al-Qur‘ān, sunnah, *ijmā‘*, *qiyās*, *istiḥṣān*, *ijmā‘* (pendapat mujtahid), dan ‘urf.
2. Letak persamaan Imām asy-Syāfi‘i dan Imām Abū Ḥanīfah mengenai ‘*iddah* talak ba‘in kaitannya dengan ‘*iddah* wafat, bahwa wanita/istri yang ber ‘*iddah* dan menjalani *iḥḍād* dalam masa ‘*iddah*nya karena kematian suami boleh keluar rumah pada siang hari dalam keadaan hajat, demikian ini berdasarkan ḥadīṣ nabi. Sedangkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib untuk ber*iḥḍād* yakni dituntut untuk tidak berhias diri selama dalam masa ‘*iddah* sebagai pernyataan turut berbela sungkawa atas kematian suaminya.
3. Letak perbedaan pendapat pada keduanya adalah mengenai anak kecil dan kafir *zimmi* wajib ber*iḥḍād*, Imām asy-Syāfi‘i berpendapat wajib untuk ber*iḥḍād* karena meskipun mereka tidak *mukallaf* namun mereka

dipersamakan dengan *mukallaf*. Sedangkan Imām Abū Ḥanīfah berpendapat tidak harus ber*ihdād*, sebab mereka berdua adalah orang yang tidak dikenai kewajiban (*gairu mukallaf*). Hal ini disebabkan karena perbedaan dalam tataran kaidah yang dijadikan *istinbāt* hukum, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan hukum yang berbeda pula.

4. Wanita karir, di masa sekarang ini pekerjaannya merupakan kebutuhan sehingga tidak dapat ditinggalkan. Jadi, kaitannya dengan *syaz az-Zai'ah* wanita karir diperbolehkan meninggalkan kewajiban *ihdād*, ini berdasarkan ada kaidah yang menyebutkan:

"ما حرم شدا للذ ربعة ابيح للمصلحة الراجه"

B. Saran-saran

1. Umat Islam di Indonesia hendaknya jangan terlena atas perbedaan-perbedaan pendapat yang tidak diketahui dasar hukumnya serta tidak bersikap fanatik terhadap satu tokoh yang pada akhirnya dapat mengakibatkan perpecahan di antara sesama umat Islam Indonesia.
2. Pemikiran yang terkadang menimbulkan kontroversial tidaklah pada tempatnya serta merta dituding sebagai pendapat yang sesat sepanjang didasari oleh sebuah argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Kajian yang bersifat komparatif ini bisa dijadikan sebagai acuan alternatif atau solusi atas permasalahan hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan

¹ 'Ali Aḥmad an-Nadwiy, *al-Qawā'id al-Fiqhiyah* (tnp: Dār al-Qalam, tt), hlm. 119.

hukum *iḥdād* wanita karir dalam pandangan Imām asy-Syāfi‘i dan Imām Abū Ḥanīfah.

4. Kajian mengenai hukum Islam hendaknya jangan hanya terfokus pada bangku kuliah, karena hal tersebut sangatlah tidak mencukupi. Penyusun menyarankan, hendaknya dibentuk sebuah kajian atau forum-forum yang bernuansa ekstrakurikuler yang membahas tentang Hukum Islam. Hal ini dapat mempertajam pemikiran dan memperluas wawasan keilmuan yang berkaitan dengan permasalahan Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an dan Tafsirnya, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994.

As-Ṣabuniy, 'Ali Muḥammad, *Ṣafwah al-Tafsir II*, Mesir: Dār Fikr, t.t.

Maragy, Aḥmad Mustafā al, *Terjemah Tafsir al-Marāḡi*, alih bahasa Barun Abū Bakar, 1986.

B. Kelompok al-Ḥadīṣ

Muslim, Ibn al-Hajjaj al-Quraishy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyat, t.t.

Kahlaniy, Muḥammad bin Ismā'īl al-, *Subūl as-Salām, Syarah Bulūḡul Marām*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah Mustafā al-Bāb al-Halāby, 1960.

C. Kelompok Fiqh dan Uṣūl Fiqh

'Abbas, Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i* Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994. Audah, 'Abd. Qadir, *At-Tasyrī' Al-Jinā'iy Al-Islāmy*, Beirut: Massasatu al-Risalat, 1992.

As-Ṣiddiqy, Ḥasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra.

_____, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

A.S., Naḥrawiy, *Al-Imām al-Syāfi'i fi Mazahibih al-Qadīm wa al-Jadīd*, diterbitkan oleh pengarangnya untuk kalangan terbatas, 1994

Badri, Muḍofar dkk., *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, YKFF, Yogyakarta, 2002.

Beik, Syekh Muḥammad al-Khudariy, *Tarīkh al-Tasyrī al-Islāmiy*, Indonesia: Dar Ihya wa al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1981.

_____, *Terjemah Ushūl Fiqh*, alih bahasa: Zaid, al-hanis, Pekalongan: Raja Murah, 1982.

Cholil, Munawwar, *Biografi Empat Serangkai Imām Maḥḥab*, Cet. IX, Jakarta: Bulan Bintang, 1955.

Daqir, ‘Abd. al-Ganiy al-, *al-Imām al-Syāfi’i Faqīh al-Sunnah al-Akbar*, Dimsyik: Dar al-Qalam, 1990.

Din, ‘Abd. al-Rahīm al-Asnawiy Ijmal al-, *Tabaqat al-Syafi’iyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1987.

Jamāl, Aḥmad Muḥammad, *Problematisasi Muslimah di Era Globalisasi*, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

Mugniyyah, Muḥammad Jawād, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet.. II Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001.

Nawāwiy, Abi Zakariya Muhyidin al-, *Tahḥīb al-Asmā’ wa al-Lugat*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.

Qardawiy, Yusuf al- *Fiqh Perbedaan Pendapat antar Gerakan Islam*, cet. IV, Jakarta: Rabbani Press, 2002.

Subkiy, Taj al-Din al-, *Ṭabaqah al-Syāfi’iyyah al-Kurbā*, Mesir: al-Hasyimiyyah, t.t..

Syafī ʾi, asy-, *al-Risālah*, ditahqiq oleh A. M. Syakir, Mesir: Mustafā Bābiy al-Halabiy, 1940.

Syahrūr, Muḥammad, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: EISAQ Press, 2004.

_____, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2007.

Syalṭūt, Syekh Maḥmūd, *Akidah dan Syarī’ah Islam*, Cet. IX, alih bahasa Facruddin HS., Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985.

Syurbasiy, Al-, *al-Aimmah al-Arba'ah*, alih bahasa Jalil Hudā dan A. Ahmadi, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993.

_____, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab Ḥanafī, Mālikī, Syāfi'ī, Ḥambalī*, Alih bahasa oleh Ahmadi bahasa, Sabil Huda dan H.A. Ahmadi, Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara, 1993

Sirry, Mun'im A, *Sejarah Fiqh Islam*, Surabaya: Risalah Qusfi, 1995.

Yafie, 'Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1995.

Yanggo, Chuzaimah T. & Hafiz, A. Anshary *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, Edisi Kedua, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

_____, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Zahrah, M. Abū, *al-Syāfi'ī Hayatuhu wa Asruhu Ara'uhu wa Fiqhuh*, Cet. II Beirut: Dar al-Fikr, 1948.

Zaidan, 'Abd. al-sKarīm *al-Madkhāl li Dirāsah al-Syārī'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Muassasah Risalah, 1989.

Zuhdi, Masjfuk, *Masāil Fiqhiyah, Kapita Selektā Hukum Islam*, Cet. IX, Jakarta: PT. Midah Surya Grafindo, 1996.

D. Kelompok Kamus

Bahreisj, Ḥussen Kholid (ed), *Kamus Standar Hukum Islam*, Cet. I, Surabaya: Tiga Dua, 1997.

Dahlān, 'Abdul 'Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Cet. III, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, Van Hoeve, 1994.

Tim Penyusun, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha*, Kediri: MHM, 1997.

Lampiran I

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	1	1	An-Nisā (4) : 21 “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”
2	1	2	Al-Hadīd (57) : 2 “..Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”
3	1	3	Al-Baqarah (2) : 234 “... orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri) meneguhkan dirinya (ber <i>'iddah</i>) 4 bulan 10 hari.”
5	1	4	At-Talāq (65) : 1 “... Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka dan janganlah mereka (didizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang...”
6	2	6	Al-Talāq (65) : 1 “... Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka dan janganlah mereka (didizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang...”
7	2	7	Ḥadīṣ dari Yaḥya bin Yaḥya dari Mālik bin Anas dari Abdullah bin Abi Bakar dari Ḥumaid bin nafi' dari Zainab “Tidak ḥalāl bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas kematian seseorang lebih dari 3 hari kecuali atas kematian suami 4 bulan 10 hari.”
8	11	18	Ḥadīṣ dari Abu Al-Rabi'ah Az-Zahrany dari Ḥamad bin Ayyub dari Hafsah dari Umu 'Atiyah.”Kami dilarang ber <i>'iddah</i> atas seseorang lebih dari 3 hari kecuali atas kematian suami 4 bulan 10 hari, kami tidak boleh bercelak, tidak memakai wangi-wangian dan tidak memakai pakaian bercorak.”

9	11	19	Hadis dari Yahya bin Yahya dari Malik bin Anas dari ‘Abdullah bin Abi Bakar dari Humaid bin Nafi’ dari Zainab “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas kematian seseorang lebih dari 3 hari kecuali atas kematian suami 4 bulan 10 hari.”
BAB II			
12	19	3	“Larangan berhias di badan.”
13	19	4	“ Meninggalkan berhias yang mengundang pada pergaulan langsung.”
14	20	5	“meninggalkan wangi-wangian, berhias, bercelak, minyak yang berbau wangi dan minyak yang tidak wangi di badan.”
15	20	6	Al-Baqarah (2) : 228 “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru<’. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang <i>ma’ruf</i> . akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
16	20	7	Al-Baqarah (2) : 234 “... orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri) meneguhkan dirinya (ber <i>’iddah</i>) 4 bulan 10 hari.”
17	20	8	Al-Talaq (65) : 4 “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu <i>’iddah</i> mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

18	21	10	Hadis dari Yahya bin Yahya bin Anas dari Abdillah bin Abi Bakr dari Humaid bin Nafi' "Saya mendengar ibuku Umi Salamah berkata "seorang wanita datang kepada Rasulullah saw kemudian berkata "ya Rasulullah, anak iparku baru saja ditinggal mati suaminya dan kini kedua matanya sakit, bolehkah aku mencelakinya?" Rasulullah menjawab "tidak" (2X sampai 3X setiap pertanyaan tersebut beliau menjawab"tidak") kemudian beliau berkata "iddahnya adalah 4 bulan 10 hari". Padahal dulu pada zaman jahiliyyah jika ia telah ber'iddah selama setahun kemudian di ujung tahun ia dibebaskan setelah ia disucikan menurut tradisi jahiliyah."
19	22	12	Hadis dari Yahya bin Yahya dari Malik bin Anas dari 'Abdullah bin Abi Bakar dari Humaid bin Nafi' dari Zainab bin Ibyar "Zainab berkata "aku datang ke rumah Umi Habibah meminta minyak wangi kepada budak wanitanya, kemudian budak itu mengoleskan minyak wangi di badannya dan kedua pipinya, ia berkata "Demi Allah, sebenarnya aku tidak memakai minyak wangi, hanya saja Rasulullah bersabda "tidak dihalalkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas kematian seseorang lebih dari 3 hari kecuali atas kematian suami 4 bulan 10 hari."
20	22	14	Al-Talaq (56) : 1 "... Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka dan janganlah mereka (didizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang..."
21	23	15	Hadis dari Ishaq bin Masyar dari Abdurrahman dari Sufyan dari Sa'id bin Ishaq dari Zainab binti Ka'ab "menceritakan kepadaku Zainab binti Ka'ab bin Malik Sdr. Abu Sa'ad al-Khudri berkisah"setelah aku mendengar suamiku meninggal dunia di kota Qudum, maka aku datang kepada Rasulullah saw dan menyampaikan kepadanya bahwa rumah kami jauh dari keluarga, maka beliau mengizinkan aku ke rumah keluarga. Setelah aku pergi, beliau memanggil lagi dan bersabda "tinggallah di rumahmu sehingga habis masa 'iddah yang telah ditetapkan yaitu 5 bulan 10 hari."
22	24	17	Al-Mu'minun (23) : 14 "...Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah tersebut Kami jadikan segumpal daging, lalu segumpal daging tersebut Kami

			jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka maha sucilah Allah pencipta yang baik.”
			BAB III
21	52	46	Ḥadīṣ dari Abu Az-Zubair Ḥadīṣ Riwayāt Aḥmad, Muslim, Abu Daud dari Ibn Majjah dan An-nasāi “Bibiku bertalaq dan ia menginginkan memetik kurmanya, akan tetapi seorang laki-laki melarangnya keluar. Kemudian mendatangi Rasulullah, lalu Rasulullah berkata” tidak apa-apa, petiklah kurmamumu karena sesungguhnya engkau dapat bersadakah dan berbuat kebajikan.”
22	58	61	“Saya mengambil dari kitab Allah. Apa yang tidak saya temukan di dalamnya, maka saya ambil sunnah Rasulullah, jika saya tidak temukan di dalam kitab Allah dan Sunnah Rasulullah, niscaya saya mengambil pendapat sahabat-sahabatnya. Saya ambil pendapat yang saya kehendaki dan saya tinggalkan pendapat yang saya kekehendaki. Dan saya tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang yang lain dari mereka. Adapun apabila telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrahim, Asy-Sya’bi, Ibnu Sirin, Al-Ḥasan, Ata’, Sa’id dan Abū Ḥanīfah dan menyebut beberapa orang lagi, maka mereka itu orang-orang yang telah berjihad, karena itu saya pun berjihad sebagaimana mereka telah berjihad.”
23	63	68	Ḥadīṣ dari Abu Az-Zubair Ḥadīṣ Riwayāt Aḥmad, Muslim, Abu Daud dari Ibn Majjah dan An-nasāi “Bibiku bertalaq dan ia menginginkan memetik kurmanya, akan tetapi seorang laki-laki melarangnya keluar. Kemudian mendatangi Rasulullah, lalu Rasulullah berkata” tidak apa-apa, petiklah kurmamumu karena sesungguhnya engkau dapat bersadakah dan berbuat kebajikan.”
			BAB IV
23	69	9	Al-Talaq (65) : 1 “... Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka dan janganlah mereka (didizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang

			terang...”
24	72	15	Ḥadīṣ dari Yahya bin Yahya dari Mālik bin Anas dari ‘Abdullah bin Abi Bakar dari Ḥumaid bin Nafi’ dari Zainab “Zainab berkata “aku datang ke rumah Umi Habibah meminta minyak wangi kepada budak wanitanya, kemudian budak itu mengoleskan minyak wangi di badannya dan kedua pipinya, ia berkata “Demi Allah, sebenarnya aku tidak memakai minyak wangi, hanya saja Rasulullah bersabda “tidak dihalalkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas kematian seseorang lebih dari 3 hari kecuali atas kematian suami 4 bulan 10 hari.”
25	73	17	Ḥadīṣ dari Yahya bin Yahya bin Anas dari Abdillāh bin Abi Bakr dari Ḥumaid bin Nafi’ “Saya mendengar ibuku Umi Salamah berkata “seorang wanita datang kepada Rasulullah saw kemudian berkata “ya Rasulullah, anak iparku baru saja ditinggal mati suaminya dan kini kedua matanya sakit, bolehkah aku mencelakinya?” Rasulullah menjawab “tidak” (2X sampai 3X setiap pertanyaan tersebut beliau menjawab “tidak”) kemudian beliau berkata “iddahnya adalah 4 bulan 10 hari”. Padahal dulu pada zaman jahiliyyah jika ia telah ber’iddah selama setahun kemudian di ujung tahun ia dibebaskan setelah ia disucikan menurut tradisi jahiliyyah.”
26	74	20	Ḥadīṣ dari Abu al-Rabi’ az-Zahrānī dan Ḥammad dari Ayūb dari Ḥafṣah dan Ummu ‘Aṭiyah ”Kami dilarang ber’iddah atas seseorang lebih dari 3 hari kecuali atas kematian suami 4 bulan 10 hari, kami tidak boleh bercelak, tidak memakai wangi-wangian dan tidak memakai pakaian bercorak.”

Lampiran II

BIOGRAFI 'ULAMĀ

An-Nawāwiy (Nawa, Damaskus Oktober 1233-Desember 1277 M), adalah seorang syeikh Islam yang banyak menulis buku, ahli ḥadīṣ, fiqh dan bahasa. Dikenal sebagai mujtahid yang sibuk dengan kegiatan muṣṣarakah, di kenal pula dengan sebutan al-Ḥafīẓ Muhy ad-Din an-Nawāwī. Nama lengkapnya adalah Muhyiddin Abū Zakaria Yaḥya bin Marriy al-Khazamiy. Ia wafat dalam usia 45 tahun dan tidak menikah sampai akhir hayatnya. Ia sangat tekun dalam mencari ilmu, sampai ia menguasai beberapa disiplin ilmu agama seperti ḥadīṣ, ilmu ḥadīṣ, fiqh, dan uṣhul fiqh, serta bahasa. Ia menulis sejumlah kitab antara lain *Syarh ḥadīṣ ad-Daruqutniy*, *ar-Raudah* dan *al-Majmū' Syarh al-Muḥaẓẓab*. Dan lain-lain.

As-Sayyid Sābiq (Istanha, Distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir, 1915 M). Nama lengkapnya as-Sayyid Sābiq Muḥammad at-Tiḥamiy, adalah 'ulamā kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya *Fiqh as-Sunnah*. Beliau lahir dari pasangan Sābiq Muḥammad at-Tiḥamiy dan Ḥusna 'Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, beliau menerima pendidikan pertama di *kuttab*, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca dan menghafal al-Qur'an. setelah itu ia memasuki perguruan tinggi al-Aẓhar. Di al-Aẓhar ia menyelesaikan tingkat 'ibtidā'iyah dalam waktu lima tahun, ṣanawiyah lima tahun, fakultas syari'ah empat tahun dan tahassus (kejuruan) dua tahun dengan memperoleh gelar *asy-Syadah al-'Alimiyyah*, kurang lebih setingkat doktor. Ia banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia misalnya *Fiqh as-Sunnah*, *Dakwah al-Islam*, *Islamuna*. Dan lain-lain.

Imam Muslim bin Hajjaj lahir pada tahun 202 H. Ia berasal dari suku Qusyairi (Baniy Qusyairi) yang merupakan golongan suku Arab di Nisafur (Iran), pada wilayah kota Khurasan, beliau adalah penulis kitab ḥadīṣ ṣaḥīḥ dan tergolong ḥafīẓ dan muḥaddiṣ yang terkenal. Menurut al-Ḥafīẓ Abū 'Ali an-Nisaburi bahwa tidak ada di bawah kolong langit ḥadīṣ-ḥadīṣ yang lebih ṣaḥīḥ dari ḥadīṣ ṣaḥīḥ muslim, pendapat ini ternyata berbeda dengan pendapat 'ulamā yang menempatkan ḥadīṣ ṣaḥīḥ bukhari sebagai ḥadīṣ yang lebih ṣaḥīḥ setelah al-Qur'an. Hal ini dapat dibaca dalam kitab *Kasyf az-Zunūn* yang menyatakan bahwa kitab *jami' ṣaḥīḥ muslim* adalah kitab kedua setelah ḥadīṣ al-Bukhariy. Imam Muslim selain menulis kitab al-Jami' aṣ-Ṣaḥīḥ juga telah menulis buku-buku lain seperti *Al-Musnad Al-Kabīr*, *Al-Jami' Al-Kabīr*, *Al-Aḥwāl Al-Muḥaddiṣīn* dan masih banyak lagi kitab-kitab lainnya. Beliau wafat pada tahun 261 H. Dalam usia 55 tahun.

Ḥaṣbi Ash-Shiddieqy, beliau dilahirkan di Lhoksmawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904, ayahnya adalah al-Haj Tengku Muḥammad Ḥusein ibn Muḥammad Su'ūd, ibunya bernama Tengku Amrah. Namun sejak usia enam bulan Ḥaṣbi menjadi anak yatim piatu karena pada tahun 1910, ibunya meninggal dunia. Pada usia delapan tahun Ḥaṣbi sudah menghafal al-Qur'an, sehingga pada usia remaja Ḥaṣbi telah dikenal telah aktif berdakwah dan berdebat dalam diskusi-diskusi. Karena kecerdasan dan kedinamisan pemikirannya maka atas anjuran Syeikh al-Kabi, Ḥaṣbi diminta pergi merantau untuk menuntut ilmu di Surabaya. Pada tahun 1926 Ḥaṣbi berangkat ke Surabaya untuk menuntut ilmu di perguruan *al-Irsyad* dan masuk jenjang *takhasus*. Di perguruan ini merupakan pendidikan formal terakhir yang ditempuh oleh Ḥaṣbi. Karena setelah itu beliau memperkaya diri dengan ilmu secara otodidak. Berkat minat baca dan menulis yang besar serta semangat belajar yang tinggi, Ḥaṣbi dapat menyelesaikan lebih dari seratus buah judul buku dan ratusan artikel. Kemudian pada tahun 1925 Ḥaṣbi memperoleh dua gelar Doktor H.C. sah dari UNISBA dan satu dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yusuf Al-Qardawi, dilahirkan pada tahun 1926 di desa Sifit Turab, Mesir. Ketika berusia 20 tahun Beliau telah ditinggal ayahnya. Akhirnya diasuh oleh pamannya. Pada usia 10 tahun Beliau telah hafal al-Qur'an 30 juz dan fasih akan *tajwid*nya. Di usia yang remaja telah mendapat julukan "Syeikh Qardawi". Pendidikan perguruan tingginya kuliah pada Fakultas Uṣhuluddīn bidang al-Qur'an dan as-Sunnah, selesai pada tahun 1960, kemudian melanjutkan program Doktorat dengan disertasi *Az-Zakat Wa Asamha Fi Halal Al-Masakil Al-Ijtima'iyah*, dengan nilai cumlaude. Beliau pengagum Ibnu Taimiyah, Hasan al-Banna, Rasyid Ridha dan Sayyid Sabiq, sehingga pemikirannya menjadi lebih moderat. Karir yang dijabatnya adalah guru besar Universitas Qatar dan jabatannya sekarang sebagai direktur "*Pusat Kajian Sunnah dan Sejarah Nabi*" di Universitas yang sama.

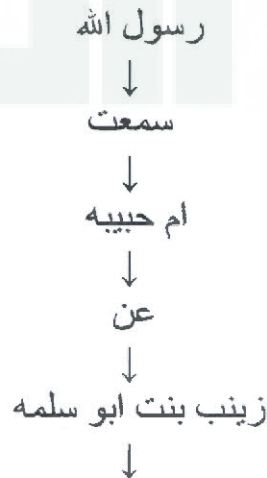
'Abdul Qadir Audah adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. Beliau pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Mesir dan sebagai tangan kanan *Mursyid al-'Am Ikhwanul Muslimin* yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam skop pemerintahan, beliau pernah menjabat sebagai Hakim yang sangat dicintai oleh rakyatnya karena mempunyai prinsip mentaati Undang-undang selama beliau yakin bahwa Undang-Undang itu tidak bertentangan dengan *syari'ah*. Adapun karya-karyanya adalah: kitab *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy* (Hukum Pidana Islam), dan *al-Islam wa Audauna al-Qanuni* (Islam dan Peraturan Perundang-undangan). Beliau wafat sebagai syuhada pada sebuah Darma tiang gantungan akibat tuduhan atau fitnah yang dilontarkan oleh teman seperjuangannya dalam Revolusi Mesir.

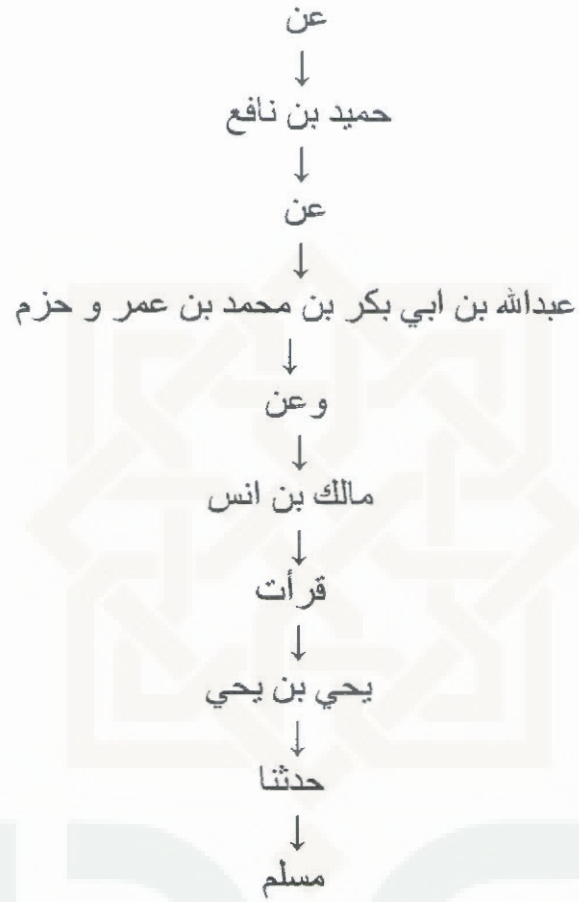
Lampiran III

المراجع

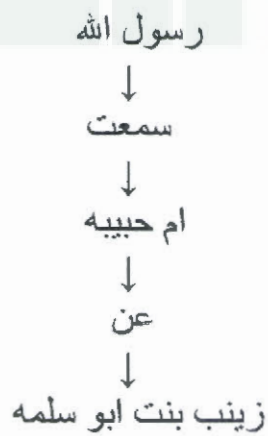
- صحيح مسلم بشرخ الامام النووي (دار الكتب, ١٩٨٣-١٩٠٤)
- تهذيب التهذيب للامام الحافظ الحجه شهاب الدين ابن الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني (دار الكتب العمليه بيروت, ١٩٩٢-١٤١٥)
- سير الاعلام النبلاء للامام شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الزهبي (بيروت, ١٩٩٠-١٤١٠)
- اصول الحديث علومه ومصطلحه للدكتور محمد حجاج الخطيب (دار الكتب, ١٩٨٩-١٤٠٩)

١- الحديث "لا يحل





٢- الحديث "جاءت امرأت"



↓
 عن
 ↓
 حميد بن نافع
 ↓
 عن
 ↓
 عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمر و حزم
 ↓
 وعن
 ↓
 مالك بن انس
 ↓
 قرأت
 ↓
 يحيى بن يحيى
 ↓
 حدثنا
 ↓
 مسلم

٣- الحديث "كنا ننهي

ام عطيه
 ↓
 عن
 ↓
 خفصه
 ↓
 عن

↓
ايوب
↓
عن
↓
حماد
↓
حدثنا
↓
ابو الربيع الزهراني
↓
حدثني
↓
مسلم

Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

Nama : Alex Iskandar

Tempat/Tgl Lahir : Sarolangun, 4 Februari 1983

Jenis Kelamin : Laki-Laki

NIM : 02361187

Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Perbandingan Mazhab dan Hukum

Alamat Asal : Jl. Gumai N0. III Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Jambi.

Alamat di Yogyakarta : Muja Muju N0. 756 UH. II Yogyakarta.

Nama Ayah : H. Ibrahim.

Nama Ibu : Hj. Maryam.

Pendidikan : SDN III No. 4 Sarolangun Jambi (1989-1995)
MTs. Ponpes Daarul Rahman Jakarta (1995-1998)
MA Ponpes Daarul Rahman Jakarta (1998-2001)
Pengabdian sekolah di Ponpes Al-Bi'tsatil Islamiyah Panyabungan Medan (2001-2002)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).